

METADATA PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA

2023

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Pelaporan dan Statistik



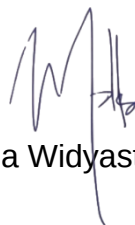
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Metadata Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023. Buku Metadata Pendataan Keluarga ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengelolaan statistik kegiatan Pendataan Keluarga (PK) di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Penyusunan Buku Metadata Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Sedangkan Pendataan Keluarga dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 dan 50) serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun (Pasal 53). Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Metadata Pendataan Keluarga ini masih terdapat beberapa kekurangan maka kami mengharapkan adanya saran yang membangun dalam upaya perbaikan penyusunan kedepannya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Buku Metadata Pendataan Keluarga ini.

Akhir kata, kami berharap semoga dengan adanya Buku Metadata Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 ini dapat memberikan acuan pelaksanaan statistik Pendataan Keluarga bagi seluruh jajaran Direktorat Pelaporan dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik,



Lina Widyastuti, SKM, MAPS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 dan 50) serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun (Pasal 53).

Pendataan Keluarga dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi kepada keluarga yang menjadi sasaran yaitu keluarga dan keluarga khusus. Wawancara langsung dan observasi dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah kepada kepala keluarga dan atau pasangannya yang mengetahui dengan baik karakteristik seluruh anggota keluarga.

Pendataan Keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Selain data keluarga juga menghasilkan data individu *by name by address* yang menjadi peta sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini menghasilkan profil Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan Pendataan Keluarga. Selain itu, Pendataan Keluarga juga digunakan untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Program Bangga Kencana, serta dapat menyediakan data dan informasi keluarga berisiko *stunting*. Oleh karena itu, Pendataan Keluarga 2021 diharapkan menghasilkan data yang berkualitas, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 adalah menyediakan basis data keluarga Indonesia *by name by address* yang sudah diperbarui, berupa data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta data individu anggota keluarganya.

C. Hasil yang Diharapkan

Menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan intervensi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya.

BAB II
METADATA STATISTIK KEGIATAN PEMUTAKHIRAN PK-23

Judul Kegiatan: PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023		Tahun: 2023	
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):			
Cara Pengumpulan Data:		2	
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4
Sektor Kegiatan:		2, 9	
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22
Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		1	
Ya	- 1		
Tidak	- 2		
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi: Bekerjasama dengan BPS dalam asistensi dan <i>transfer knowledge</i> metodologi sampling			

I. PENYELENGGARA
1.1. Instansi Penyelenggara: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara: Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
II. PENANGGUNG JAWAB
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab Eselon 1 : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Eselon 2 : Direktur Pelaporan dan Statistik
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) Jabatan : Penata KKB Ahli Madya Alamat : Direktorat Pelaporan dan Statistik Telepon : - E-mail : bkkbnditlaptik@gmail.com
III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
3.1. Latar Belakang Kegiatan: Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 dan 50) serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun (Pasal 53). Pemutakhiran hasil Pendataan Keluarga setiap tahun pada periode-periode sebelumnya lebih dikenal dengan nama Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI); dan mulai tahun 2022 berganti menjadi Pemutakhiran Pendataan Keluarga, sehingga pada tahun 2023 disebut sebagai Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023. Pemutakhiran PK-23 adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia. Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi kepada keluarga yang menjadi sasaran yaitu keluarga dan keluarga khusus. Wawancara langsung dan observasi dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah kepada kepala keluarga dan atau pasangannya yang mengetahui dengan baik karakteristik seluruh anggota keluarga. Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Selain data keluarga juga menghasilkan data individu <i>by name by address</i> yang menjadi peta sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini menghasilkan profil Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan Pendataan Keluarga. Selain itu, Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya juga digunakan untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Program Bangga Kencana, serta dapat menyediakan data dan informasi keluarga berisiko <i>stunting</i>. Oleh karena itu, Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya diharapkan menghasilkan data yang berkualitas, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

3.2. Tujuan Kegiatan: Menyediakan basis data keluarga Indonesia <i>by name by address</i> , berupa data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta data individu anggota keluarganya; serta estimasi indikator kinerja BKKBN tingkat nasional s.d level kabupaten/kota							
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:							
	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan	1	April	2023	s.d.	12	April	2023
2. Desain	13	April	2023	s.d.	30	April	2023
B. Pengumpulan							
3. Pengumpulan Data	13	April	2023	s.d.	30	Juni	2023
C. Pemeriksaan							
4. Pengolahan Data	1	Juli	2023	s.d.	31	Juli	2023
D. Penyebarluasan							
5. Analisis	1	Agustus	2023	s.d.	31	Oktober	2023
6. Diseminasi Hasil		November	2023	s.d.		November	2023

	7. Evaluasi	1	Desember	2023	s.d.	31	Desember	2023	
--	-------------	---	----------	------	------	----	----------	------	--

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1	Status Keluarga	Status Keluarga	Menunjukkan status keberadaan keluarga pada saat pemutakhiran PK-22 dilakukan: ▪ Ada: keluarga terdata PK21 pada saat pemutakhiran PK-22 ditemukan dan ada pada wilayah bersangkutan. ▪ Pindah: keluarga terdata PK21 namun pada saat pemutakhiran PK-22 PINDAH beserta SELURUH anggota keluarganya. ▪ Seluruh anggota keluarga meninggal dunia ▪ Tidak ditemukan: jika keluarga terdata PK21 namun TIDAK DITEMUKAN saat Pemutakhiran PK-22 dilakukan. ▪ Keluarga bercerai: keluarga terdata PK21 sebagai pasangan suami istri, namun saat pemutakhiran PK-22 menjadi pasangan bercerai. ▪ Keluarga baru: keluarga baru atau belum terdata pada PK21	Saat pendataan
2	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Jenis kelamin anggota keluarga	Saat pendataan
3	Status perkawinan	Status perkawinan	Status perkawinan anggota keluarga dengan kriteria sebagai berikut: ▪ Belum kawin: seseorang yang tidak pernah menikah sebelumnya ▪ Kawin: seseorang menikah melalui lembaga pemerintah atau keagamaan secara adat ▪ Cerai hidup: seseorang yang sebelumnya menikah, namun saat ini bercerai atau berpisah dan belum kawin lagi ▪ Cerai mati: seseorang yang sebelumnya menikah, namun saat ini pasangannya sudah meninggal dan belum kawin lagi	Saat pendataan
4	Usia kawin pertama	Usia kawin pertama	Usia ketika pertama kali menikah, bukan tahun menikah	Saat pendataan
5	Memiliki akta lahir	Akta lahir	suatu dokumen identitas autentik mengenai status	Saat pendataan

			seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan	
6	Hubungan dengan kepala keluarga	Hubungan dengan kepala keluarga	Hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga, di antaranya adalah sebagai berikut: ▪ Kepala keluarga: suami atau duda atau janda, atau seseorang yang belum kawin, yang mengepalai suatu keluarga. ▪ Istri: pasangan dari kepala keluarga ▪ Anak: anak kandung atau anak tiri atau anak angkat yang belum menikah, serta masih dalam pengasuhan dan tanggung jawab kepala keluarga. ▪ Lainnya: orang yang ada hubungan famili dengan kepala keluarga atau dengan istri/suami kepala keluarga, seperti adik, kakak, bibi, paman, keponakan dan lain-lain	Saat pendataan
7	Kode ibu kandung	Ibu kandung	nomor anggota keluarga yang berstatus ibu kandung dari anggota keluarga yang hubungan dengan kepala keluarganya adalah anak	Saat pendataan
8	Agama	Agama	Agama/kepercayaan yang dianut oleh anggota keluarga	Saat pendataan
9	Jenis pekerjaan	Jenis pekerjaan	Pekerjaan seseorang pada saat ini dan merupakan pekerjaan yang paling utama bagi orang tersebut	Saat pendataan
10	Status pekerjaan	Status pekerjaan	Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utama	Saat pendataan
11	Pendidikan	Pendidikan	Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti oleh anggota keluarga dengan ketentuan sebagai berikut: ▪ Tidak/belum sekolah, jika anggota keluarga tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan ▪ Masih bersekolah, jika anggota keluarga saat ini masih terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan ▪ Tamat sekolah, jika anggota keluarga menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal/pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) dan mendapat tanda tamat belajar/ijazah ▪ Tidak tamat SD/ sederajat, jika anggota keluarga pernah terdaftar dan aktif	Saat pendataan

				mengikuti pendidikan SD,tetapi tidak dapat menyelesaikan pendidikan tersebut (putus sekolah)	
	12	Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya	Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya	Kepemilikan semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan atau badan. Di antaranya adalah sebagai berikut: ▪ BPJS-PBI/Jamkesmas/Jamkesda - Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah di mana iurannya ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu - Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien - Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya - BPJS Non PBI: Masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan BPJS ▪ BPJS Non PBI: Masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan BPJS dengan cara mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri ▪ Swasta: Jaminan kesehatan yang berasal dari sumber pembayaran premi anggota kepada perusahaan asuransi selain yang diselenggarakan oleh	Saat pendataan

			negara atau pemerintah daerah Tidak memiliki: Anggota keluarga tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan	
13	Mutasi anggota keluarga	Mutasi anggota keluarga	Perubahan data keluarga mengenai penambahan atau pengurangan anggota keluarga: - Menikah: keluarga terdata PK21 namun pada saat pemutakhiran PK-22 terjadi pengurangan anggota keluarga karena menikah (anggota keluarga saat PK21 berstatus belum kawin/cerai hidup/cerai mati namun saat pemutakhiran PK-22 sudah menikah). - Meninggal dunia: keluarga terdata PK21 namun pada saat pemutakhiran PK-22 terjadi pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia. - Anggota baru: keluarga terdata pada PK21 namun pada saat pemutakhiran PK-22 terdapat penambahan anggota keluarga baru, seperti: kelahiran anak baru, adopsi, janda/duda menikah lagi, dan lainnya.	Saat pendataan
14	Berapa kali ibu melahirkan	Jumlah melahirkan	Jumlah seluruh kelahiran yang dialami responden sampai saat wawancara	Selama masa hidupnya
15	Jumlah anak lahir hidup	Anak lahir hidup	Jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden, maupun anak yang telah meninggal	Selama masa hidupnya
16	Jumlah anak masih hidup	Anak masih hidup	Jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden	Selama masa hidupnya
17	Jumlah anak ideal	Anak ideal	Jumlah anak ideal yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah	Saat pertama kali menikah
18	Status kehamilan	Status kehamilan	Menunjukkan apakah responden sedang hamil saat ini atau tidak	Saat pendataan
19	Saat ini menggunakan alat/obat/cara KB (kontrasepsi)	Penggunaan kontrasepsi saat ini	Menunjukkan penggunaan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) responden (istri atau suami) saat ini	Saat pendataan
20	Dalam 12 bulan terakhir pernah menggunakan alat/obat/cara KB (kontrasepsi)	Penggunaan kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir	Menunjukkan apakah responden (istri atau suami) dalam 12 bulan terakhir PERNAH menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi	12 bulan sebelum masa pendataan
21	Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB	Alasan tidak pakai KB atau putus pakai KB	Menunjukkan alasan utama responden (istri atau suami) tidak menggunakan alat/obat/cara KB	Saat pendataan

22	Jenis alat/ obat/ cara KB (kontrasepsi) yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai	Jenis alat/ obat/ cara KB (kontrasepsi)	Menunjukkan jenis alat/obat/ cara KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai oleh responden (istri atau suami)	12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan
23	Sumber mendapatkan pelayanan alat/obat/cara KB terakhir	Sumber mendapatkan pelayanan alat/obat/cara KB	Menunjukkan di mana responden (istri atau suami) mendapat pelayanan KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai	12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan
24	Informasi tentang jenis-jenis alat/ obat/cara KB Kontrasepsi	Informasi metode KB	Mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai berbagai jenis alat/cara KB Kontrasepsi yang aman dan efektif bagi responden berdasarkan kondisi kesehatannya	Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir
25	Informasi tentang efek samping alat/obat/cara KB kontrasepsi yang dipakai	Informasi tentang efek samping KB	Mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider mengenai masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/obat/cara KB kontrasepsi tersebut.	Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir
26	Informasi tentang yang harus dilakukan bila terdapat efek samping alat/ obat/cara KB yang dipakai	Informasi tentang apa yang dilakukan bila efek samping KB	Mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah/efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/cara KB tersebut	Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir
27	Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut	Ibadah	Setiap anggota keluarga yang telah berusia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah wajib sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut selama 6 bulan terakhir	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
28	Memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Kepemilikan buku/ akta nikah	Keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	
29	Terdapat konflik antar anggota keluarga	Konflik keluarga	Konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut: ▪ Tanpa tegur sapa: kondisi di mana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau komunikasi ▪ Pisah ranjang: kondisi di mana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan ▪ Pergi dari rumah/minggat: kondisi di mana dalam 2 (dua) berturut-turut hari terdapat anggota keluarga	6 bulan terakhir s.d masa pendataan

				yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga lainnya ▪ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): setiap perbuatan terhadap salah satu anggota keluarga (suami terhadap istri dan sebaliknya; ayah terhadap anak; ibu terhadap anak; anak terhadap orangtua; dll) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik (mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; termasuk perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok), seksual, psikologis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan/verbal, ancaman, dll) dan/atau penelantaran orang tua terhadap anak (termasuk tidak memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. KDRT yang dimaksud di sini adalah yang mengakibatkan kesedihan/ ketakutan trauma mendalam	
	30	Memiliki sumber penghasilan	Sumber penghasilan	Penghasilan yang dimaksud bukan hanya hasil dari bekerja tetapi juga dapat berasal dari hasil sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
	31	Makan makanan beragam	Makan makanan beragam	Makanan yang dimaksud adalah menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacang-kacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
	32	Memiliki aset	Aset bergerak, tidak bergerak, dan hewan ternak	Barang yang dimiliki dan dapat digunakan untuk menentukan keadaan sosial ekonomi keluarga, dimana dapat berupa aset bergerak, tidak bergerak, dan hewan ternak, yang jika diuangkan minimal nilainya Rp 500.000,-	Saat pendataan
	33	Terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis	Penyakit kronis	Gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba-tiba/spontan, dan penyembuhannya pun	1 bulan terakhir s.d masa pendataan

				memakan waktu yang lama. Misalnya: hipertensi, rematik, asma, penyakit jantung kronis/masalah jantung, diabetes/kencing manis, TBC, stroke, kanker/tumor ganas, dan lain-lain. Penyakit kronis ini menyebabkan harus dirawat di rumah sakit atau terpaksa harus tinggal di rumah atau terpaksa absen bekerja/ke sekolah	
	34	Terdapat anggota keluarga yang disabilitas	Disabilitas	Terdapat anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sesuai dengan diagnosa dokter atau ahli	Saat pendataan
	35	Akses informasi dari media online (internet)	Akses informasi dari media online	Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara. Media online (internet) dimaksud tidak harus yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain ataupun yang menjadi milik bersama	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
	36	Waktu untuk berinteraksi setiap hari	Interaksi anggota keluarga	Interaksi adalah komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telepon, medsos). Bonding adalah keterikatan baik secara fisik dan emosional (contoh: anak berpisah dengan keluarga tapi masih dapat melakukan interaksi)	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
	37	Pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri	Pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri	Proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orangtua secara seimbang untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spritual anak. Anak yang dimaksud adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat yang belum menikah	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
	38	Berekreasi bersama di luar rumah	Rekreasi bersama di luar rumah	Kegiatan rekreasi (tidak selalu identik dengan tempat wisata) yang diikuti bersama-sama oleh seluruh atau sebagian besar anggota keluarga di luar rumah yang bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan membangkitkan gairah kerja baru serta sekaligus	6 bulan terakhir s.d masa pendataan

				untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara anggota keluarga	
	39	Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi/gotong royong	Ikut serta kegiatan sosialisasi/gotong royong	Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT	6 bulan terakhir s.d masa pendataan
	40	Atap rumah terluas	Atap rumah	Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Kondisi atap rumah terluas untuk jenis atap beton, genteng, seng, asbes, atau kayu/sirap dikatakan bagus/kualitas tinggi jika terawat baik dan rapi atau jelek/kualitas rendah jika tidak rapi, pecah-pecah, berupa tambalan, atau terbuat dari bahan bekas. Sedangkan, kondisi dengan jenis atap bambu/jerami/ijuk/rumbia/daun-daunan atau lainnya dikatakan jelek/kualitas rendah. Adapun jenis atap layak adalah beton, genteng, seng, dan kayu/sirap, dengan syarat jenis atap tersebut dalam kondisi bagus.	Saat pendataan
	41	Dinding rumah terluas	Dinding rumah	Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Kondisi dinding rumah terluas untuk jenis selain bambu atau lainnya dikatakan bagus/kualitas tinggi jika keadaan baik dan terawat atau jelek/kualitas rendah jika keadaan usang, tidak terawat, atau berlumut. Sedangkan, kondisi dengan jenis dinding bambu atau lainnya dikatakan jelek/kualitas rendah. Adapun jenis dinding layak adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan/gypsum, dan batang kayu, dengan syarat jenis dinding tersebut dalam kondisi bagus.	Saat pendataan
	42	Lantai rumah terluas	Lantai rumah	Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan. Kondisi lantai rumah terluas untuk jenis lantai selain tanah atau lainnya dikatakan bagus/kualitas tinggi jika keadaan baik dan terawat atau jelek/kualitas rendah jika keadaan usang, jelek dan tidak terawat, atau berlumut. Sedangkan, kondisi dengan jenis lantai tanah atau lainnya dikatakan jelek/kualitas rendah. Adapun jenis lantai layak adalah marmer/granit,	Saat pendataan

			keramik,ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/batu merah, dengan syarat jenis lantai tersebut dalam kondisi bagus.	
43	Sumber penerangan utama	Sumber penerangan	Jenis sumber penerangan utama yang digunakan oleh keluarga.	Saat pendataan
44	Sumber air minum utama	Sumber air minum	Sumber air yang paling banyak digunakan untuk minum sehari-hari. Jenis ketersediaan sumber air minum layak adalah air kemasan/isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung.	Saat pendataan
45	Fasilitas tempat buang air besar	Fasilitas tempat buang air besar	Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Jenis ketersediaan jamban layak adalah memiliki jamban sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL dan menggunakan MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL.	Saat pendataan
46	Bahan bakar utama untuk memasak	Bahan bakar utama untuk memasak	Bahan bakar utama yang paling sering digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, termasuk memasak nasi, air, dan sebagainya	Saat pendataan
47	Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal	Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal	Status kepemilikan rumah/ bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga	Saat pendataan
48	Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana melalui media	Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana melalui media	Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari media	Saat pendataan
49	Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana serta <i>stunting</i> melalui Petugas	Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana serta <i>stunting</i> melalui Petugas	Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga serta <i>stunting</i> dari petugas	Saat pendataan
50	Rumah layak huni	Rumah layak huni	Rumah yang memenuhi persyaratan kecukupan luas tempat tinggal (keseluruhan luas lantai rumah dibagi dengan jumlah penghuni rumah minimal 7,2 m2), akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan	Saat pendataan
51	<i>Unmet need</i>	<i>Unmet need</i>	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak	Saat pendataan

				(lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun	
	52	Keluarga berisiko <i>stunting</i>	Keluarga berisiko <i>stunting</i>	Keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak <i>stunting</i> , dengan keluarga sasaran terdiri dari: PUS, ibu hamil, keluarga dengan anak 0-23 bulan, dan keluarga dengan anak 24-59 bulan, serta penapisan faktor risiko yang mudah diamati dan memenuhi signifikansi dalam mempengaruhi terjadinya <i>stunting</i> , yaitu sanitasi, akses air bersih, serta kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak) dan kesertaan KB modern.	Saat pendataan

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

Hanya sekali- 1 → langsung ke R.3.3.

Berulang- 2

2

4.2. Jika “berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

Harian- 1

Mingguan- 2

Bulanan- 3

Triwulanan- 4

Empat Bulanan- 5

Semesteran- 6

Tahunan- 7

> Dua Tahunan- 8

7

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Longitudinal Panel- 1

Longitudinal Cross Sectional- 2

Cross Sectional- 3

2

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Seluruh Wilayah Indonesia- 1 → langsung ke R.4.6.

Sebagian Wilayah Indonesia- 2

1

4.5. Jika “sebagian wilayah Indonesia” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1		
2		

	3			
	4			
	5			
	...			

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Wawancara

- 1

Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)

- 2

Pengamatan (observasi)

- 4

Pengumpulan data sekunder

- 8

Lainnya (sebutkan)

- 16

1,4

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

- 1

Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)

- 2

Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)

- 4

Computer Aided Web Interviewing (CAWI)

- 8

Mail

- 16

Lainnya (sebutkan) ...Permintaan Data via Silastik.....

- 32

1,2

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Individu

- 1

Rumah tangga

- 2

Usaha/perusahaan

- 4

Lainnya (sebutkan) keluarga, PUS, anggota keluarga

- 8

8

V. DESAIN SAMPEL

Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

Single Stage/Phase

- 1

Multi Stage/Phase

- 2

2

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

Sampel Probabilitas

- 1 → ke R.5.3.a

Sampel Nonprobabilitas

- 2 → ke R.5.3.b

1,2

5.3. Jika “sampel probabilitas” (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan: Simple Random Sampling - 1 Systematic Random Sampling - 2 Stratified Random Sampling - 3 Cluster Sampling - 4 Probability Proportional to Size Sampling - 5 } → ke R.5.4 Jika “sampel nonprobabilitas” (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan: Quota Sampling - 6 Accidental Sampling - 7 Purposive Sampling - 8 Snowball Sampling - 9 Saturation Sampling - 10 } → ke R.5.7	5 8
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir: List Frame - 1 Area Frame - 2	1
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan: Probability TAHAP 1: Kecamatan ditarik secara <i>probability proportional to size</i> (PPS) dan <i>systematic random sampling</i> dengan size perkiraan jumlah keluarga sebagai sampling frame tahap 1 TAHAP 2: Menarik 3-9 desa/kelurahan secara PPS dan <i>systematic random sampling</i> di setiap kecamatan terpilih dengan size perkiraan jumlah keluarga sebagai <i>sampling frame</i>. Nonprobability Desa/kelurahan prioritas dengan kriteria : (1) belum terdata pada Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya atau (2) cakupan keluarga terdata rendah dan bukan lokus Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022	
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama: Probability : 5%	
5.7. Unit Sampel: Probability Tahap 1 : Kecamatan Tahap 2 : Desa/Kelurahan Nonprobability : Desa/Kelurahan	
5.8. Unit Observasi: Keluarga	
VI. PENGUMPULAN DATA	
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? Ya - 1 Tidak - 2	1
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data: Kunjungan kembali (<i>revisit</i>) - 1 Supervisi - 2 Task Force - 4 Lainnya (pengecekan konsistensi/koreksi ulang) - 8	2,4

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?			1
Ya	- 1		
Tidak	- 2		
Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)			
6.4. Petugas Pengumpulan Data:			2
Staf instansi penyelenggara	- 1		
Mitra/tenaga kontrak	- 2		
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	- 3		
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:			1
≤ SMP	- 1		
SMA/SMK	- 2		
Diploma I/II/III	- 3		
Diploma IV/S1/S2/S3	- 4		
6.6. Jumlah Petugas:			
Supervisor/penyelia/pengawas	33.444 orang		
Pengumpul data/enumerator	677.483 orang		
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?			1
Ya	- 1		
Tidak	- 2		
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS			
7.1. Tahapan Pengolahan Data:			1
Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya - 1	Tidak - 2	1
Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya - 1	Tidak - 2	1
<i>Data Entry</i>	Ya - 1	Tidak - 2	1
Penyahihan (Validasi)	Ya - 1	Tidak - 2	1
7.2. Metode Analisis:			1,2
Deskriptif	- 1		
Inferensia	- 2		
Deskriptif dan Inferensia	- 3		
7.3. Unit Analisis:			8
Individu	- 1	Usaha/perusahaan	- 4
Rumah tangga	- 2	Lainnya (sebutkan) keluarga, PUS, anggota keluarga	- 8

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:				16
Nasional	- 1	Kecamatan	- 8	
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan) Nasional, Provinsi, Kabupaten,		
Kabupaten/Kota	- 4	Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT	- 16	

VIII. DISEMINASI HASIL

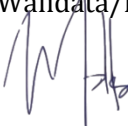
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:				1
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya - 1	Tidak	- 2	1
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya - 1	Tidak	- 2	1
Data Mikro	Ya - 1	Tidak	- 2	1

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:			
	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak		November	2023
Digital		Desember	2023
Data Mikro		Desember	2023

Jakarta, 1 April 2023

Mengetahui,

Walidata/Produsen Data



Lina Widyastuti, SKM, MAPS

NIP. 19820425 200604 2 005

BAB III PENUTUP

Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Pembangunan lainnya di Indonesia.

Selain untuk intervensi program Bangga Kencana, pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 memuat variabel-variabel untuk mengukur kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024, seperti Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga), yang merupakan ukuran keberhasilan program pembangunan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat di suatu wilayah tertentu. Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 Mei - 31 Mei 2023 di seluruh wilayah Indonesia dan akan dilaksanakan oleh kader setempat yang terlatih dan dibantu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Selain melakukan pendataan juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyuluhan program Bangga Kencana kepada keluarga di lingkungannya. Pemutakhiran Pendataan keluarga tahun 2023 diharapkan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

Metadata Pendataan Keluarga menampilkan rencana jadwal kegiatan, variabel (karakteristik) yang dikumpulkan pada saat pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, desain kegiatan, disain sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta diseminasi hasil.